



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mesak Sinlaeloe;
2. Tempat lahir : Sumlili;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 12 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008/ RW. 004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agustinus Fallo;
2. Tempat lahir : Timor Tengah Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 26 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003/ RW. 002, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

untuk selanjutnya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** disebut dengan **Para Terdakwa**;

Terdakwa I ditangkap oleh Kepolisian Polres Kupang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/I/2022/Sat.Reskrim pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penangkapan pada tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa II ditangkap oleh Kepolisian Polres Kupang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/I/2022/Sat.Reskrim pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penangkapan pada tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa MESAK SINLAELOE dan AGUSTINUS FALLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama masing masing terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **MESAK SINLAELOE** dan Terdakwa II **AGUSTINUS FALLO** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pada hari pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekisekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di halaman depan Rumah saksi SUMI SINLAE beralamat di Desa Sumlili Kec. Kupang Barat. Kab.Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MELKIANUS TAKAEB*** yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi Korban, saksi DEDI SINLAE dan Terdakwa I sedang mengkonsumsi miras (Sopi) di rumah rumah saksi SUMI SINLAE yang juga sedang berada di rumah sambil bercerita lalu saksi SUMI SINLAE masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan merayu dan mengganggu saksi SUMI SINLAE sehingga saksi SUMI SINLAE berteriak, kemudian saksi DEDI SINLAE masuk ke dalam rumah dan memarahi saksi korban dan saksi SUMI SINLAE berlari keluar rumah.

Bahwa pada saat saksi korban keluar ke halaman rumah sudah ada terdakwa I dan terdakwa II menunggu di luar kemudian para terdakwa yang marah akibat perbuatan saksi korban langsung memukul saksi korban dengan cara Terdakwa I dari arah depan saksi langsung melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul / meninju kearah pelipis mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat hal tersebut, saksi DEDI SINLAE menegur para terdakwa berulang kali, akhirnya para terdakwa berhenti memukul saksi korban, dan saksi DEDI SINLAE menyuruh saksi korban menyalakan sepeda motor lalu saksi DEDI SINLAE dan saksi korban segera pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek mengeluarkan darah dan memar, berdasarkan Visum Et Repertum nomor : B/381/XI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani dr. YASINTA MAKING dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek sudah mengering pada alis mata kanan, memar warna ungu pada kelopak atas mata kanan, memar warna ungu pada kelopak bawah mata kanan, bengkak pada pipi kanan dan bengkak pada belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I MESAK SINLAELOE dan Terdakwa II AGUSTINUS FALLO** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pada hari pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekisekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di halaman depan Rumah saksi SUMI SINLAE beralamat di Desa Sumlili Kec. Kupang Barat. Kab.Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban MELKIANUS TAKAEB*** yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi Korban, saksi DEDI SINLAE dan Terdakwa I sedang mengkonsumsi miras (Sopi) di rumah rumah saksi SUMI SINLAE yang juga sedang berada di rumah sambil bercerita lalu saksi SUMI SINLAE masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan merayu dan mengganggu saksi SUMI SINLAE sehingga saksi SUMI SINLAE berteriak, kemudian saksi DEDI SINLAE masuk ke dalam rumah dan memarahi saksi korban dan saksi SUMI SINLAE berlari keluar rumah.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat saksi korban keluar ke halaman rumah sudah ada terdakwa I dan terdakwa II menunggu di luar kemudian para terdakwa yang marah akibat perbuatan saksi korban langsung memukul saksi korban dengan cara Terdakwa I dari arah depan saksi langsung melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul / meninju kearah pelipis mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa melihat hal tersebut, saksi DEDI SINLAE menegur para terdakwa berulang kali, akhirnya para terdakwa berhenti memukul saksi korban, dan saksi DEDI SINLAE menyuruh saksi korban menyalakan sepeda motor lalu saksi DEDI SINLAE dan saksi korban segera pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek mengeluarkan darah dan memar, berdasarkan Visum Et Repertum nomor : B/381/XI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani dr. YASINTA MAKING dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek sudah mengering pada alis mata kanan, memar warna ungu pada kelopak atas mata kanan, memar warna ungu pada kelopak bawah mata kanan, bengkak pada pipi kanan dan bengkak pada belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Melkianus Takaeb alias Meko**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, di halaman rumah Sumi Sinlae yang terletak di RT. 005/ RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara memukul dan menendang, dimana awalnya Terdakwa I memukul ke arah pelipis mata kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu pukulan berikutnya ke arah bawah mata bagian kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bersamaan dengan itu datang Terdakwa II yang menendang saksi pada bagian arah tulang rusuk sebelah kiri saksi dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu disambung dengan memukul ke arah tulang rusuk saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan itu kepada saksi tanpa menggunakan alat, hanya dengan tangan dan kaki Para Terdakwa saja;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut, kemudian ada banyak warga tetangga yang datang juga memukuli saksi secara bersamaan berulang kali, namun saksi tidak mengenal wajah-wajah warga tersebut, karena mereka memukul saksi dari bagian belakang;
- Bahwa orang yang melihat Para Terdakwa ketika melakukan kekerasan terhadap saksi adalah Dedi Sinlae dan Sumi Sinlae;
- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi adalah karena Para Terdakwa menuduh saksi telah mengganggu Sumi Sinlae;
- Bahwa Sumi Sinlae merupakan adik kandung dari teman saksi yaitu Dedi Sinlae;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika saksi, Dedi Sinlae dan Terdakwa I sedang duduk-duduk di teras depan rumah Sumi Sinlae sambil minum minuman keras jenis sopi sekitar pukul 20.00 WITA, karena saat itu saksi dan Dedi Sinlae baru pergi ke tempat keluarga saksi yang berada di Batulesa, Kecamatan Kupang Barat. Awalnya, ketika saksi hendak pulang setelah pergi bersama Dedi Sinlae, Dedi Sinlae mengajak saksi untuk singgah sebentar di rumah adik perempuannya yaitu Sumi Sinlae di Desa Sumlili. Kemudian, sesampai di rumah Sumi Sinlae, saksi sudah melihat Terdakwa I sedang duduk bercerita dengan Sumi Sinlae sambil ia minum sopi juga, lalu saksi duduk bersama di teras rumah tersebut dan mengajak Terdakwa I untuk minum bersama karena saksi juga membawa 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol sopi, sehingga saksi bersama Dedi Sinlae dan Terdakwa I minum sopi bersama-sama saat itu;

- Bahwa selanjutnya, setelah bersama-sama minum minuman keras sopi, saksi masuk ke dalam rumah Sumi Sinlae dan merayunya dengan berkata "suami tidak ada jadi malam ini kita tidur sama-sama";
- Bahwa setelah Sumi Sinlae mendengar kata-kata dari saksi, Sumi Sinlae berlari keluar rumah sambil berteriak sehingga Terdakwa I datang dan dengan menggunakan tangannya langsung memukul saksi, lalu datang juga Terdakwa II menendang dan memukul saksi pula;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan kekerasan kepada saksi karena dilerai oleh Dedi Sinlae;
- Bahwa pada saat malam itu, Terdakwa II tidak minum-minum bersama dengan saksi, Dedi Sinlae dan Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian itu setelah meminum minuman keras sopi, saksi tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian itu, sebelum saksi merayu Sumi Sinlae, seingat saksi saat itu mereka telah meminum sekitar 5 (lima) botol sopi;
- Bahwa saat saksi merayu Sumi Sinlae, posisi Sumi Sinlae sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan kekerasan pada saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa keadaan tempat sekitar kejadian tidak terlalu terang namun juga tidak terlalu gelap karena masih ada pantulan cahaya dari rumah;
- Bahwa saat ini saksi sudah menikah, dan antara saksi dengan istri juga masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sampai bisa merayu Sumi Sinlae seperti itu mungkin dikarenakan mabuk akibat pengaruh minuman keras sopi yang saksi minum, karena saksi tidak sadar pada saat itu;
- Bahwa antara saksi dengan Para Terdakwa pernah diupayakan untuk berdamai, dimana keesokan harinya setelah kejadian, Dedi Sinlae ada menjemput saksi untuk pergi ke rumah Sumi Sinlae guna membicarakan permasalahan tersebut secara baik-baik, namun sampai di rumah Sumi Sinlae ketika hendak duduk, tiba-tiba suami dari Sumi Sinlae memukul saksi;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami beberapa luka antara lain pelipis mata bagian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan atas robek dan juga mengeluarkan darah pada saat itu, kemudian ada memar pada bawah mata bagian kanan, bengkak pada pipi kepala bagian belakang serta sakit pada tulang rusuk bagian kiri;

- Bahwa selain itu, akibat luka dan sakit yang disebabkan kekerasan oleh Terdakwa, saksi juga menjadi terhambat dalam bekerja, dimana sehari-hari saksi bekerja sebagai buruh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan terkait dengan jumlah pukulan yang ia lakukan terhadap saksi, dimana menurut Terdakwa I ia hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali saja pada bagian wajah, sedangkan Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Sumi Sinlae**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Melkianus Takaeb;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, di halaman rumah milik saksi yang terletak di RT. 005/ RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Melkianus Takaeb dengan cara meninju atau memukul menggunakan tangan dari Para Terdakwa masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I memukul saksi Melkianus Takaeb di bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan dengan itu juga Terdakwa II memukul saksi Melkianus Takaeb pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali juga;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Melkianus Takaeb adalah karena saksi Melkianus Takaeb merayu atau menggoda saksi untuk melakukan hubungan badan bersamanya dengan cara memegang tangan saksi sambil berkata "*beta kasi lu uang, supaya lu tidur dengan beta*", kemudian karena saksi menolak rayuan tersebut dengan langsung berteriak sehingga Para Terdakwa mendengar teriakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Para Terdakwa langsung memukuli saksi Melkianus Takaeb;

- Bahwa orang yang melihat Para Terdakwa ketika melakukan kekerasan terhadap saksi adalah Dedi Sinlae dan Sumi Sinlae;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika sekitar pukul 21.00 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa I sedang duduk-duduk di teras rumah milik saksi, lalu saat itu saudara laki-laki dari saksi yaitu Dedi Sinlae datang ke sana bersama dengan saksi Melkianus Takaeb dengan menggunakan sepeda motor, setiba di rumah itu Dedi Sinlae bersama saksi Melkianus Takaeb duduk bersama dengan Terdakwa I sambil minum minuman keras sopi, namun saat itu saksi sudah masuk ke dalam rumah. Lalu, berselang beberapa saat kemudian tiba-tiba saksi Melkianus Takaeb masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi sambil langsung memegang tangan kanan saksi dan merayu saksi dengan berkata "*beta kasi lu uang, supaya lu tidur dengan beta*", saksi yang melihat saksi Melkianus Takaeb saat itu sedang mabuk minuman keras dan suami dari saksi juga tidak ada di rumah, maka saksi takut dan langsung berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah teriakan dari saksi tersebut, Dedi Sinlae langsung masuk ke dalam rumah dan melihat juga tangan saksi sedang dipegang oleh saksi Melkianus Takaeb, sehingga Dedi Sinlae berkata kepadanya "*lu, kenapa buat beta punya adik begitu!*", mendengar perkataan tersebut barulah saksi Melkianus Takaeb melepaskan tangan saksi, lalu saksi langsung berlari ke luar rumah, saat saksi sudah di halaman rumah sudah ada Terdakwa I namun saksi tetap berteriak minta tolong sehingga tetangga sebelah rumah saksi yaitu Terdakwa II langsung datang ke arah saksi dan bertanya mengapa saksi berteriak. Kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa II bila saksi Melkianus Takaeb mau buat kurang ajar kepada saksi, mendengar hal tersebut maka Para Terdakwa langsung memukuli saksi Melkianus Takaeb di halaman depan rumah saksi;
- Bahwa setelah pemukulan itu, karena saksi merasa takut maka saksi berlari ke rumah Terdakwa II yang berada di depan rumah saksi, kemudian setelah itu sudah banyak orang datang juga yang melihat kejadian tersebut, namun saksi tidak melihat semua wajah orang-orang tersebut karena saksi sudah berada di dalam rumah Terdakwa II, lalu setelah itu saksi sempat melihat Dedi Sinlae bersama saksi Melkianus Takaeb pergi dari tempat itu dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi sempat melihat saksi Melkianus Takaeb mengalami luka memar pada pelipis mata kanan serta bengkak pada pipi kanan dan bagian kirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Melkianus Takaeb;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, di halaman rumah Sumi Sinlae yang terletak di RT. 005/ RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saksi Melkianus Takaeb dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya ke arah pelipis mata saksi Melkianus Takaeb sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa II melakukan kekerasan kepada saksi Melkianus Takaeb, karena setelah Terdakwa I memukul saksi Melkianus Takaeb, Terdakwa I langsung berbalik dan kembali ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian itu terjadi, Terdakwa I tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa II sudah ada di tempat kejadian atau tidak, karena Terdakwa I baru kenal dengan Terdakwa II ketika berada di Kantor Polisi untuk memberikan keterangan terkait permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi Melkianus Takaeb dengan menggunakan tangan saja, tanpa menggunakan alat;
- Bahwa orang yang melihat kejadian pemukulan itu adalah Dedi Sinlae dan Sumi Sinlae;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saksi Melkianus Takaeb adalah karena ia memegang tangan dan merayu Sumi Sinlae untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa Sumi Sinlae adalah istri dari saudara Terdakwa I;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I bisa berada di tempat kejadian kekerasan tersebut karena pada hari itu sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Sumi Sinlae untuk meminta pekerjaan pada suami dari Sumi Sinlae, namun karena suami dari Sumi Sinlae tidak berada di rumah, maka Terdakwa menunggu di rumah tersebut sambil bercerita-cerita dengan Sumi Sinlae. Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WITA, saksi Melkianus Takaeb dan Dedi Sinlae datang ke rumah Sumi Sinlae dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Melkianus Takaeb juga membawa 1 (satu) botol minuman keras sopi, dan langsung mengajak Terdakwa untuk minum bersama-sama, sementara itu Sumi Sinlae sudah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bila kemudian saksi Melkianus Takaeb merayu Sumi Sinlae karena, saat itu setelah Terdakwa I, saksi Melkianus Takaeb dan Dedi Sinlae minum minuman keras sopi bersama-sama di halaman teras depan rumah Sumi Sinlae, Terdakwa I melihat saksi Melkianus Takaeb masuk ke dalam rumah dan langsung memegang tangan Sumi Sinlae, namun Terdakwa I tidak mendengar apa yang dikatakannya kepada Sumi Sinlae. Kemudian Terdakwa I dan Dedi Sinlae mendengar Sumi Sinlae berteriak minta tolong sambil berlari ke luar rumah, saat mendengar teriakan itu Terdakwa I langsung keluar dari teras ke halaman rumah sedangkan Dedi Sinlae masuk ke dalam rumah lalu menarik saksi Melkianus Takaeb ke halaman rumah, saat itu Sumi Sinlae terus berteriak minta tolong sehingga banyak tetangga yang datang untuk bertanya kepada Sumi Sinlae mengapa dirinya berteriak dan barulah Sumi Sinlae menceritakan bila saksi Melkianus Takaeb ada memegang tangannya sambil merayu untuk melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami-istri;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Sumi Sinlae, Terdakwa I langsung memukul saksi Melkianus Takaeb sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajahnya;
- Bahwa saksi Melkianus Takaeb tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa I;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian ketika saat itu adalah tidak terlalu terang namun tidak terlalu gelap juga, karena masih ada pantulan cahaya dari rumah;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Melkianus Takaeb;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, di halaman rumah Sumi Sinlae yang terletak di RT. 005/ RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi Melkianus Takaeb dengan cara menamparnya menggunakan tangan kirinya di bagian pipi kanan saksi Melkianus Takaeb sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Melkianus Takaeb, karena ketika Terdakwa II datang, Terdakwa I telah selesai melakukan kekerasan terhadap saksi Melkianus Takaeb;
- Bahwa pada saat kejadian itu terjadi, Terdakwa II tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa I sudah ada di tempat kejadian atau tidak, karena Terdakwa II baru kenal dengan Terdakwa I ketika berada di Kantor Polisi untuk memberikan keterangan terkait permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi Melkianus Takaeb dengan menggunakan tangan saja, tanpa menggunakan alat;
- Bahwa orang yang melihat kejadian pemukulan itu adalah Dedi Sinlae dan Sumi Sinlae;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi Melkianus Takaeb adalah karena ia memegang tangan dan merayu Sumi Sinlae untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa Sumi Sinlae adalah istri dari kerabat Terdakwa II yaitu istri dari Arodi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bila saksi Melkianus Takaeb ada merayu Sumi Sinlae untuk berhubungan badan layaknya hubungan suami-istri adalah karena Terdakwa II saat itu mendengar Sumi Sinlae yang berteriak-teriak minta tolong sambil menuju ke rumah Terdakwa II, tidak lama kemudian Sumi Sinlae tiba di rumah Terdakwa II dengan menangis sehingga Terdakwa II bertanya mengapa ia menangis, dan Sumi Sinlae menjawab bila *"saya punya kaka dan temannya datang bertamu di rumah dan temannya ada ganggu dan mau buat kurang ajar dengan saya dan ia berkata kepada saya, ini malam saya kasi uang tapi tidur dengan saya"*;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari Sumi Sinlae, Terdakwa I bertanya dimana keberadaan suami dari Sumi Sinlae, yaitu Arodi, dan Sumi Sinlae mengatakan bila Arodi sedang ada di laut dan Sumi Sinlae meminta tolong kepada Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa II keluar menuju

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sumi Sinlae dan ketika sampai di sana, Terdakwa II melihat saksi Melkianus Takaeb berdiri di teras rumah lalu Terdakwa II menghampirinya dan langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah. Setelah itu, Terdakwa II langsung menelpon Arodi dan mengatakan "*lu punya Istri ada orang ganggu, mau kasi uang untuk berhubungan badan*" dan Arodi menjawab "*Jadi Om Agus bantu perhatikan dulu*";

- Bahwa saksi Melkianus Takaeb tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menendang saksi Melkianus Takaeb, Terdakwa II hanya memukulnya 1 (satu) kali saja pada bagian wajah;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian ketika saat itu adalah tidak terlalu terang namun tidak terlalu gelap juga, karena masih ada pantulan cahaya dari rumah;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana karena telah melakukan kejahatan atau tinda pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa *Visum et Repertum* Nomor: B/381/XI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama Melkianus Takaeb, yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2021 oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan:

"Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek sudah mengering pada alis mata kanan, memar warna ungu pada kelopak atas mata kanan, memar warna ungu pada kelopak bawah mata kanan, bengkak pada pipi kanan dan bengkak pada belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Melkianus Takaeb terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, di halaman rumah saksi Sumi Sinlae yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT. 005/ RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

- Bahwa awal kejadiannya adalah saksi Melkianus Takaeb yang hendak pulang setelah pergi bersama Dedi Sinlae, diajak Dedi Sinlae untuk singgah sebentar di rumah adik perempuannya yaitu saksi Sumi Sinlae di Desa Sumlili, kemudian sesampai di rumah saksi Sumi Sinlae, saksi Melkianus Takaeb sudah melihat Terdakwa I sedang duduk bercerita dengan saksi Sumi Sinlae sambil Terdakwa I minum sopi juga, lalu saksi Melkianus Takaeb dan Dedi Sinlae duduk bersama di teras rumah tersebut dan mengajak Terdakwa I untuk minum bersama karena saksi Melkianus Takaeb juga membawa 1 (satu) botol sopi, sehingga saksi Melkianus Takaeb bersama Dedi Sinlae dan Terdakwa I minum sopi bersama-sama saat itu, dan saksi Sumi Sinlae sudah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selang beberapa saat setelah minum-minum bersama, saksi Melkianus Takaeb tiba-tiba masuk ke dalam rumah meninggalkan Dedi Sinlae dan Terdakwa I, lalu ketika di dalam rumah, saksi Melkianus Takaeb merayu saksi Sumi Sinlae dengan memegang tangannya dan sambil berkata *"beta kasi lu uang, supaya lu tidur dengan beta"*, kemudian karena takut maka saksi Sumi Sinlae langsung berteriak minta tolong dan setelah itu Dedi Sinlae langsung masuk ke dalam rumah dan berkata kepada saksi Melkianus Takaeb *"lu, kenapa buat beta punya adik begitu!"*, mendengar perkataan tersebut barulah saksi Melkianus Takaeb melepaskan tangan saksi Sumi Sinlae;
- Bahwa setelah saksi Melkianus Takaeb melepas tangan dari saksi Sumi Sinlae, maka saksi Sumi Sinlae langsung berlari ke luar rumah sambil tetap berteriak minta tolong dan saat itu sudah ada Terdakwa I yang berdiri di halaman rumah dan bertanya kepada saksi Sumi Sinlae mengapa ia berteriak, lalu saksi Sumi Sinlae mengatakan bila saksi Melkianus Takaeb ada merayunya, sehingga Terdakwa I yang melihat saksi Melkianus Takaeb keluar dari rumah bersama dengan Dedi Sinlae langsung memukul saksi Melkianus Takaeb beberapa kali, antara lain ke arah pelipis mata kanannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu pukulan berikutnya ke arah bawah mata bagian kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi Sumi Sinlae berteriak minta tolong tersebut, Terdakwa II juga datang ke saksi Sumi Sinlae dan menanyakan mengapa ia berteriak dan menangis, lalu saksi Sumi Sinlae menjawab bila *"saya punya kaka dan temannya datang bertamu di rumah dan temannya ada ganggu dan"*

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm



mau buat kurang ajar dengan saya dan ia berkata kepada saya, ini malam saya kasi uang tapi tidur dengan saya”, kemudian mendengar penjelasan dari saksi Sumi Sinlae, Terdakwa II langsung pergi ke arah saksi Melkianus Takaeb yang berada di depan halaman rumah dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajahnya;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Melkianus Takaeb, saksi Melkianus Takaeb mengalami beberapa luka-luka, sebagaimana juga hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: B/381/XI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama Melkianus Takaeb, yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2021 oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dimana kesimpulan pemeriksaanya adalah *“Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek sudah mengering pada alis mata kanan, memar warna ungu pada kelopak atas mata kanan, memar warna ungu pada kelopak bawah mata kanan, bengkak pada pipi kanan dan bengkak pada belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap manusia (atau: barang);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini menunjuk kepada subjek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Mesak Sinlaeloe dan Terdakwa II Agustinus Fallo, lalu setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan terang-terangan (*openlijk*) disini sebagaimana naskah asli dari *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “di muka umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud unsur dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan bersama-sama disini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dimaksudkan bahwa para pelaku dari suatu tindak pidana telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan suatu tindak pidana secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu



ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga dan tindakan tersebut juga dilakukan dalam tempo waktu yang singkat antara satu orang dengan orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa dan juga fakta hukum persidangan, kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Melkianus Takaeb, terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, di halaman rumah saksi Sumi Sinlae yang terletak di RT. 005/ RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan menurut keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, kejadian itu terjadi di halaman depan rumah saksi Sumi Sinlae dan dilihat pula oleh warga tetangga sekitar;

Menimbang, bahwa kejadian yang dimaksud tersebut juga disaksikan oleh saksi Sumi Sinlae dan Dedi Sinlae, kemudian Saksi Melkianus Takaeb juga mengatakan bila keadaan di sekitar tempat kejadian ketika saat itu tidak terlalu terang namun tidak terlalu gelap juga, karena masih ada pantulan cahaya dari rumah, sehingga bisa dilihat juga oleh orang-orang yang ada di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di atas, tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa I sendiri, namun juga dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, dimana Terdakwa I yang terlebih dahulu memukul saksi Melkianus Takaeb, yang kemudian disusul oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tempat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu di halaman depan rumah saksi Sumi Sinlae adalah berada di tempat muka umum karena dapat dilihat dan disaksikan oleh orang banyak yang ada disitu yaitu para warga tetangga rumah tersebut, terlebih lagi saat itu kondisi tidak terlalu terang namun tidak terlalu gelap juga karena ada pantulan lampu dari arah dalam rumah. Kemudian, kekerasan tersebut juga tidak dilakukan oleh Terdakwa I sendiri, namun bersama-sama dengan Terdakwa II pula. Sehingga, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan terang-terangan dan dengan bersama-sama” tersebut sudah sepatutnya telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap manusia (atau: barang);

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dampak bagi si korban dimana dalam hal perkara ini adalah manusia atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadian kekerasan ini bermula ketika saksi Melkianus Takaeb yang hendak pulang setelah pergi bersama Dedi Sinlae, diajak Dedi Sinlae untuk singgah sebentar di rumah adik perempuannya yaitu saksi Sumi Sinlae di Desa Sumlili, kemudian sesampai di rumah saksi Sumi Sinlae, saksi Melkianus Takaeb sudah melihat Terdakwa I sedang duduk bercerita dengan saksi Sumi Sinlae sambil Terdakwa I minum sopi juga, lalu saksi Melkianus Takaeb dan Dedi Sinlae duduk bersama di teras rumah tersebut dan mengajak Terdakwa I untuk minum bersama karena saksi Melkianus Takaeb juga membawa 1 (satu) botol sopi, sehingga saksi Melkianus Takaeb bersama Dedi Sinlae dan Terdakwa I minum sopi bersama-sama saat itu;

Menimbang, bahwa selang beberapa saat setelah minum-minum bersama, saksi Melkianus Takaeb tiba-tiba masuk ke dalam rumah meninggalkan Dedi Sinlae dan Terdakwa I, lalu ketika di dalam rumah, saksi Melkianus Takaeb merayu saksi Sumi Sinlae dengan memegang tangannya dan sambil berkata "*beta kasi lu uang, supaya lu tidur dengan beta*", kemudian karena takut maka saksi Sumi Sinlae langsung berteriak minta tolong dan setelah itu Dedi Sinlae langsung masuk ke dalam rumah dan berkata kepada saksi Melkianus Takaeb "*lu, kenapa buat beta punya adik begitu!*", mendengar perkataan tersebut barulah saksi Melkianus Takaeb melepaskan tangan saksi Sumi Sinlae;

Menimbang, bahwa setelah saksi Melkianus Takaeb melepas tangan dari saksi Sumi Sinlae, maka saksi Sumi Sinlae langsung berlari ke luar rumah sambil tetap berteriak minta tolong dan saat itu sudah ada Terdakwa I yang berdiri di halaman rumah dan bertanya kepada saksi Sumi Sinlae mengapa ia berteriak, lalu saksi Sumi Sinlae mengatakan bila saksi Melkianus Takaeb ada merayunya, sehingga Terdakwa I yang melihat saksi Melkianus Takaeb keluar dari rumah bersama dengan Dedi Sinlae langsung memukul saksi Melkianus Takaeb beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga fakta hukum persidangan, kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap saksi Melkianus Takaeb adalah dengan memukul beberapa kali antara lain ke arah pelipis mata kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan pukulan berikutnya ke arah bawah mata bagian kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I memukul saksi Melkianus Takaeb beberapa kali, Terdakwa II juga datang ke saksi Sumi Sinlae dan menanyakan mengapa ia berteriak dan menangis, lalu saksi Sumi Sinlae menjawab bila *"saya punya kaka dan temannya datang bertamu di rumah dan temannya ada ganggu dan mau buat kurang ajar dengan saya dan ia berkata kepada saya, ini malam saya kasi uang tapi tidur dengan saya"*, kemudian mendengar penjelasan dari saksi Sumi Sinlae, Terdakwa II langsung pergi ke arah saksi Melkianus Takaeb yang berada di depan halaman rumah dan melakukan kekerasan dengan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajahnya;

Menimbang, bahwa dari tindakan kekerasan di atas yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Melkianus Takaeb berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: B/381/XI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama Melkianus Takaeb, yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2021 oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, kesimpulan pemeriksaanya adalah *"Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek sudah mengering pada alis mata kanan, memar warna ungu pada kelopak atas mata kanan, memar warna ungu pada kelopak bawah mata kanan, bengkak pada pipi kanan dan bengkak pada belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan dan juga keberatan dari Terdakwa I terhadap beberapa keterangan saksi Melkianus Takaeb, dimana Terdakwa I mengatakan hanya memukul 1 (satu) kali saja pada bagian wajah saksi Melkianus Takaeb, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dilihat berdasarkan fakta persidangan yang diambil dari kesesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan juga keterangan dari Terdakwa. Melihat, dari keterangan dan keberatan Terdakwa I tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibuktikan karena keterangan dari saksi Melkianus Takaeb yang menjadi korban, dan juga hasil *Visum et Repertum* dari saksi Melkianus Takaeb, ditemukan beberapa luka-luka memar dan bengkak pada bagian wajah sehingga tidak mungkinlah hal ini disebabkan karena 1 (satu) pukulan saja akan tetapi beberapa pukulan, lagipula terhadap keterangannya tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim keberatannya mengenai hal tersebut tidaklah beralasan hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai keterangan dan keberatan Terdakwa II yang menyatakan ia hanya memukul saksi Melkianus Takaeb sebanyak 1 (satu) kali saja, tidak seperti yang dikatakan oleh saksi Melkianus Takaeb bila Terdakwa II ada menendangnya pada bagian arah tulang rusuk sebelah kiri dengan kaki kanan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali lalu disambung dengan memukul ke arah tulang rusuknya lagi sebanyak 1 (satu) kali, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dilihat berdasarkan fakta persidangan yang diambil dari kesesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan juga keterangan dari Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terhaap keterangan dari saksi Melkianus Takaeb tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibuktikan karena keterangan dari saksi Sumi Sinlae, dan juga hasil *Visum et Repertum* dari saksi Melkianus Takaeb, tidak ditemukan ada luka-luka ataupun memar pada bagian dada atau rusuk dari saksi Melkianus Takaeb sehingga keterangan bila ia ada ditendang pada bagian dada atau rusuk oleh Terdakwa II tidaklah dapat didukung oleh fakta-fakta persidangan, kemudian bila melihat dari keterangan saksi Sumi Sinlae juga hanya melihat Terdakwa II memukul 1 (satu) kali pada bagian wajah dan hal tersebut juga sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari saksi Melkianus Takaeb yang mana pada wajahnya ditemukan beberapa luka-luka memar dan bengkak pada bagian wajah yang mana hal tersebut disebabkan akibat oleh pukulan dari Terdakwa II juga tentunya Terdakwa I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim keberatan Terdakwa II mengenai hal tersebut cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas yang mengakibatkan luka-luka pada saksi Melkianus Takaeb telah memenuhi unsur “melakukan kekerasan terhadap manusia (atau: barang)” secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya diri Terdakwa dipidana, karena menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan bentuk respon dari perbuatan tidak senonoh (merayu berhubungan badan) yang dilakukan oleh saksi Melkianus Takaeb kepada saksi Sumi Sinlae yang merupakan seorang perempuan yang telah bersuami, walaupun memang respon tersebut salah karena dilakukan dengan kekerasan namun disini perlu dilihat juga pemicu atau penyebab dari respon tersebut. Selain itu menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Para Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar. Namun, dalam putusan ini Majelis Hakim tetap ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tindakan yang salah serta tidak patut untuk ditiru oleh masyarakat karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dalam kemasyarakatan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dari Tuntutan Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk reaksi melindungi saksi Sumi Sinlae atas tindakan tidak senonoh dari saksi Melkianus Takaeb;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mesak Sinlaeloe** dan **Terdakwa II Agustinus Fallo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Bangkit Yohanes P. Simamora, S.H., dan Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap sendiri, secara daring melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/

TTD/

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD/

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Albertus Asan Geli, S.H.